



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 272/G/2024 PTUN Jakarta dalam Persepektif Keseimbangan Bermartabat terhadap Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Shannon Gabriela Irene Halim¹, Lovresia Melati Siagian², Gabriella Jazzy Jason Junior³, Nasywa Nasyifa Dyfa⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240138@student.uph.edu

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240150@student.uph.edu

³ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240206@student.uph.edu

⁴ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240168@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051240138@student.uph.edu

Abstract: *This article examines the judicial reasoning in assessing the legality of the Decrees of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and analyzes the application of the principle of dignified balance in Decision Number 272/G/2024/PTUN Jakarta. The case was brought by Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, and Ary Irawan Gendrayana against the Minister of Law and Human Rights, with the disputed objects concerning the ratification of the central executive board structure and the amendment of the articles of association of the Crescent Star Party. This research adopts a normative legal method with statutory and case approaches. The findings indicate that the panel of judges prioritized issues of absolute jurisdiction and procedural compliance over a substantive review of the contested administrative decisions. The court held that the dispute constituted an internal political party matter that must first be resolved through the Party Court and available administrative remedies in accordance with the applicable legal framework. The claim was therefore considered premature and declared inadmissible. The principle of dignified balance is reflected in the court's effort to maintain a proper equilibrium between state authority, organizational autonomy, and the protection of individual rights. The decision illustrates that administrative law adjudication extends beyond formal legality and seeks to uphold justice grounded in human dignity and legal order.*

Keyword: *State Administrative Dispute, Dignified Balance, Judicial Reasoning, Political Party, Administrative Decision.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai legalitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengkaji

penerapan prinsip keseimbangan bermartabat dalam Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta. Sengketa ini diajukan oleh Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan objek sengketa berupa pengesahan susunan kepengurusan dan perubahan anggaran dasar Partai Bulan Bintang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan absolut dan pemenuhan prosedur dibandingkan dengan penilaian substansi objek sengketa. Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai dan upaya administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan dinilai prematur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Penerapan prinsip keseimbangan bermartabat tercermin dari sikap hakim yang menjaga keseimbangan antara kewenangan negara, otonomi organisasi, dan perlindungan hak individu. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi negara tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga pada keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan ketertiban hukum.

Kata Kunci: Sengketa Tata Usaha Negara, Keseimbangan Bermartabat, Pertimbangan Hakim, Partai Politik, Keputusan Administratif.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. (Kusuma, I. G. W., et.al, 2020) Keberadaan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa partai politik berperan dalam pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta rekrutmen kepemimpinan nasional. (Iqbal, M., 2016) Partai politik menjadi instrumen utama dalam proses demokrasi elektoral melalui pencalonan dalam pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. (Prasetyoningsih, N., 2014) Fungsi ini menempatkan partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dan negara sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis.

Dinamika internal partai politik dalam praktiknya sering kali memunculkan konflik yang berujung pada sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan dualisme kepengurusan, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pengesahan kepengurusan oleh pemerintah melalui keputusan administratif. Konflik internal yang tidak terselesaikan di tingkat organisasi mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi antara mekanisme internal partai politik dan kewenangan administrasi negara kerap menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi ruang bagi pengujian legalitas keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan internal partai politik sekaligus mencerminkan dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.

Sengketa tata usaha negara merupakan bagian dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan kekuasaan administrasi. Putusan pengadilan tata usaha negara memiliki peran sentral dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. (Simanjuntak, Enrico, 2021) Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta menjadi salah kasus yang menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hakim yang berkaitan dengan prinsip keseimbangan bermartabat. Prinsip ini menekankan adanya harmonisasi antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara secara proporsional dan berkeadilan.

Kasus dalam putusan tersebut melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa. Penggugat dalam perkara ini adalah Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana yang merasa dirugikan atas tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan administratif. Pihak terkait dalam sengketa ini adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa yang dipersoalkan.

Objek sengketa dalam perkara ini berupa dua keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan pertama adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi Periode 1441-1446 Hijriyah atau 2019-2024 Masehi tertanggal 12 Juni 2024. Keputusan kedua adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang tertanggal 12 Juni 2024. (Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta) Kedua keputusan tersebut menjadi dasar timbulnya sengketa karena dianggap merugikan kepentingan hukum para penggugat.

Kronologi perkara diawali dengan diterbitkannya kedua keputusan tersebut oleh tergugat yang berkaitan dengan pengesahan struktur kepengurusan dan perubahan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang. Keputusan tersebut memiliki sifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum langsung terhadap kedudukan para penggugat. Para penggugat kemudian menilai bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Para penggugat kemudian mengajukan upaya administratif sebagai bentuk keberatan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh tergugat.

Upaya tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan sehingga para penggugat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan diajukan dengan dalil bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa mengandung cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh para penggugat. Dalam persidangan, para penggugat menguraikan argumentasi hukum yang menekankan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Tergugat memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak terkait yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang juga memiliki kepentingan dalam mempertahankan keabsahan keputusan tersebut karena berkaitan langsung dengan legitimasi kepengurusan organisasi. Majelis hakim kemudian memeriksa perkara melalui tahapan persidangan yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Para pihak mengajukan alat bukti yang relevan untuk putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta memperkuat dalil masing-masing. Hakim melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti secara objektif guna menemukan fakta hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menjadi fokus utama karena mencerminkan bagaimana prinsip keseimbangan bermartabat diterapkan dalam praktik peradilan. Hakim tidak hanya menilai aspek legalitas formal dari keputusan yang diterbitkan oleh tergugat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hak para penggugat serta kepentingan pihak terkait. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara negara dan warga negara dalam kerangka hukum administrasi. Putusan yang dijatuhkan memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menempatkan prinsip keadilan dalam memeriksa sengketa tata usaha negara yang melibatkan aspek politik dan administrasi. Analisis terhadap putusan ini menjadi relevan untuk memahami penerapan prinsip keseimbangan bermartabat

dalam pertimbangan hakim serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah ketentuan hukum administrasi negara serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berkaitan dengan objek sengketa. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang mendukung. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami penerapan prinsip keseimbangan bermartabat dalam pertimbangan hakim guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan dalam sengketa tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Pertimbangan Hakim dalam Menilai Legalitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pertimbangan hakim dalam sengketa tata usaha negara memiliki posisi yang sangat menentukan dalam membentuk arah perkembangan hukum dan praktik ketatanegaraan. (Istisofania, A. S., 2025) Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum tetapi juga sebagai penafsir yang memberikan makna terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap putusan pertimbangan hakim menjadi dasar legitimasi yang menjelaskan mengapa suatu keputusan dinyatakan sah atau tidak sah. (Suriadiata, I., 2026) Melalui pertimbangan tersebut hakim secara tidak langsung membangun standar penilaian terhadap tindakan pemerintah yang akan menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa yang akan datang.

Secara konstitusional pertimbangan hakim dalam sengketa tata usaha negara turut menentukan batas hubungan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Penilaian hakim terhadap legalitas suatu keputusan administratif mencerminkan bagaimana prinsip negara hukum dijalankan dalam praktik. (Susiana, P. 2025) Pertimbangan hakim yang menekankan pada kepatuhan prosedur serta keadilan substantif akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian arah (Susiana, P. 2025). Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. *MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum*, 1(2), 56-69. konstitusi tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis tetapi juga oleh bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkannya dalam putusan pengadilan.

Pada sengketa yang melibatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, serta permasalahan hukum yang diajukan dalam gugatan. Para penggugat dalam perkara ini adalah Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana yang mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tergugat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berkedudukan sebagai pihak terkait karena memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang dipersoalkan.

Objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan pertama adalah Keputusan Nomor M. HH-04.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi

Periode 1441-1446 Hijriyah atau 2019-2024 Masehi tertanggal 12 Juni 2024. Keputusan kedua adalah Keputusan Nomor M. HH-02.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang tertanggal 12 Juni 2024. Kedua keputusan tersebut menjadi dasar gugatan karena dianggap merugikan hak para penggugat dalam struktur organisasi partai politik. Permasalahan hukum yang diajukan oleh para penggugat berkaitan dengan legalitas kedua keputusan tersebut. Para penggugat mendalilkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat mengandung cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi. Para penggugat juga berpendapat bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam pengesahan kepengurusan partai politik. (Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta)

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak langsung menilai substansi dari keputusan yang menjadi objek sengketa. Hakim terlebih dahulu memeriksa aspek kewenangan absolut pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Penilaian terhadap kewenangan ini menjadi tahap awal sebelum masuk pada pokok perkara.

Majelis hakim kemudian mengaitkan ketentuan tersebut dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara administratif maka sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat langsung memeriksa perkara apabila mekanisme administratif belum ditempuh secara lengkap.

Berdasarkan perkara ini hakim menilai bahwa sengketa yang diajukan oleh Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana merupakan sengketa internal partai politik yang berkaitan dengan kepengurusan dan anggaran dasar Partai Bulan Bintang. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sengketa internal partai politik wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa (Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta) melalui Mahkamah Partai tidak mencapai kesepakatan maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan bersifat lanjutan dan hanya dapat dilakukan setelah mekanisme internal selesai ditempuh. (Jamaluddin, J. 2020) Dengan demikian hakim menilai bahwa pengadilan tata usaha negara tidak dapat menjadi forum pertama dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Pertimbangan hakim diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 yang mengatur mengenai upaya administratif. Pasal tersebut menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan keberatan dan banding administratif. (Permana, T. C. I. 2016) Hakim menilai bahwa upaya administratif ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Majelis hakim menemukan bahwa para penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia. Para penggugat memang telah mengajukan keberatan terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia namun tidak melanjutkan dengan banding administratif kepada atasan pejabat yang bersangkutan. Selain

itu proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai Bulan Bintang juga masih berlangsung sehingga belum terdapat putusan final yang mengikat.

Berdasarkan fakta tersebut hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat bersifat prematur. Gugatan dianggap diajukan sebelum seluruh mekanisme penyelesaian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ditempuh secara lengkap. Kondisi ini menyebabkan pengadilan belum memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara karena syarat formil belum terpenuhi.

Majelis hakim mempertimbangkan sifat dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa. Keputusan tersebut dinilai sebagai keputusan administratif yang bersifat deklaratif karena hanya mengesahkan hasil keputusan internal partai politik. Keputusan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada hasil proses internal organisasi partai. Penilaian ini memiliki implikasi terhadap legalitas keputusan yang disengketakan. Hakim berpendapat bahwa apabila terdapat permasalahan dalam kepengurusan partai politik maka hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai. Keabsahan keputusan menteri bergantung pada keabsahan hasil keputusan internal partai. Selama proses internal belum selesai maka pengujian terhadap keputusan menteri menjadi tidak tepat untuk dilakukan oleh pengadilan.

Majelis hakim menegaskan bahwa apabila pengadilan tetap memeriksa sengketa ini maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip kompetensi absolut. Pengadilan akan memasuki ranah yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Partai. (Pratama, A., & Wagian, D. 2025) Hal ini bertentangan dengan asas pembagian kewenangan dalam sistem hukum serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan pihak terkait yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo. Putusan yang dijatuhkan adalah menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penilaian legalitas keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perkara ini tidak dilakukan secara substansial. Hakim tidak menilai apakah keputusan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum materiil. Penilaian difokuskan pada aspek prosedural dan kewenangan sebagai prasyarat untuk memasuki pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum administrasi negara pemenuhan prosedur memiliki kedudukan yang sangat penting. Legalitas suatu keputusan tidak hanya ditentukan oleh substansi tetapi juga oleh proses penyelesaian sengketa yang harus ditempuh oleh para pihak. (Mahmudi, M. 2023) Hakim menempatkan prosedur sebagai instrumen utama dalam menjaga tertib hukum dan memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui jalur yang tepat.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan otonomi partai politik. Pengadilan tidak mengambil alih peran Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal. Sikap ini menunjukkan penghormatan terhadap mekanisme internal organisasi serta prinsip pembagian kewenangan dalam sistem hukum Indonesia. (Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, 2021) Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa legalitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari sengketa internal partai politik. Hakim menilai bahwa selama mekanisme internal belum selesai maka pengujian terhadap keputusan tersebut belum dapat dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara. Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek kewenangan dan prosedur menjadi faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu sengketa diperiksa oleh pengadilan.

B). Penerapan Prinsip Keseimbangan Bermartabat dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Tata Usaha Negara

Sejalan dengan peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi, keberadaan pemilihan umum menjadi sarana utama dalam merealisasikan fungsi tersebut. Menurut Miriam Budiardjo dalam buku *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat* karya Dwi Putra Nugraha, pemilihan umum merupakan unsur konstitutif dalam demokrasi yang tidak dapat dipisahkan atau sebagai *conditio sine qua non*. Pandangan ini menegaskan bahwa partai politik dan pemilihan umum memiliki hubungan yang erat karena partai politik menjadi instrumen utama dalam mengartikulasikan kehendak rakyat melalui proses elektoral. Lebih lanjut Miriam Budiardjo yang mengutip Deklarasi Bangkok menyampaikan bahwa syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah prinsip *rule of law* antara lain meliputi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas dan jujur, serta adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi. (Nugraha Putra Dwi. 2025) Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilihan umum tetapi juga oleh sistem hukum yang menjamin keadilan dan kebebasan bagi seluruh warga negara.

Dinamika hubungan antara partai politik, pemilihan umum, dan prinsip *rule of law* tersebut kemudian menuntut adanya suatu kerangka konseptual yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara. Dalam hal ini konsep keseimbangan bermartabat menjadi relevan sebagai bagian dari perkembangan pemikiran hukum Indonesia yang berakar pada nilai Pancasila dan teori keadilan bermartabat. (Putri, N. H., 2023) Menurut Dwi Putra Nugraha dalam buku *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat*, konsep ini merupakan gagasan konstitusional yang menempatkan hubungan antara kekuasaan negara, hak individu, dan kehidupan sosial dalam posisi yang seimbang dan berkeadilan. Keseimbangan yang dimaksud tidak hanya bersifat formal tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan martabat manusia sebagai inti dari hukum, sehingga mampu menjadi landasan dalam menilai berbagai dinamika hukum termasuk sengketa yang melibatkan partai politik dalam ranah peradilan tata usaha negara.

Konsep keseimbangan bermartabat tersebut mempertegas bahwa hukum tidak dapat diposisikan semata sebagai alat kekuasaan atau sekadar mekanisme normatif yang kaku dalam mengatur kehidupan bernegara. Hukum harus mampu merefleksikan nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat menjawab dinamika yang muncul dalam praktik demokrasi termasuk konflik yang terjadi dalam tubuh partai politik. (Pakendek, A. 2019) Dalam perspektif ini keseimbangan tidak dipahami sebagai pembagian kekuasaan yang bersifat statis melainkan sebagai proses yang dinamis yang mengarah pada terwujudnya keadilan substantif. Pemikiran ini sejalan dengan teori keadilan bermartabat yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia serta menjamin tercapainya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum secara bersamaan.

Setiap tindakan hukum harus mempertimbangkan relasi antara negara dan warga negara secara proporsional. Negara tidak dapat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang dan di sisi lain warga negara tetap berkewajiban menghormati mekanisme hukum yang berlaku. (Gustriani, W. S., et, al, 2025) Dalam kerangka konstitusional hal ini mencerminkan adanya kebutuhan akan harmoni antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Keseimbangan tersebut tidak hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur hukum tetapi juga dari hasil akhir yang mampu mencerminkan keadilan yang beradab dalam praktik penyelenggaraan negara. Berdasarkan hukum administrasi negara keseimbangan bermartabat dapat dilihat dari bagaimana hakim menilai tindakan pemerintah. Hakim tidak hanya memeriksa apakah suatu keputusan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan tetapi juga menilai apakah keputusan tersebut mencerminkan keadilan dan menghormati hak-hak warga negara. (Pakaya, S. 2017) Hal ini menempatkan hakim sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Keseimbangan bermartabat berkaitan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintah. Dalam negara hukum setiap keputusan administratif harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan. (Hertanto, Y., et al, 2026) Keseimbangan bermartabat memastikan bahwa penerapan prinsip tersebut tidak mengabaikan aspek keadilan substantif. Dengan demikian hukum tidak hanya menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan yang bermartabat.

Penerapan konsep keseimbangan bermartabat dalam Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta dapat dilihat dari cara majelis hakim menilai perkara yang diajukan oleh Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pihak terkait Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2024 dan Nomor M.HH-02.AH.11.03 Tahun 2024 menjadi fokus utama dalam penilaian hakim.

Pemeriksaan perkara ini tidak langsung menilai substansi dari kedua keputusan tersebut melainkan terlebih dahulu memeriksa aspek kewenangan absolut dan prosedur penyelesaian sengketa. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pengadilan dan kewenangan lembaga lain yaitu Mahkamah Partai. Hakim menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa sengketa yang diajukan merupakan sengketa internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyelesaian sengketa internal partai dilakukan melalui Mahkamah Partai sebelum dibawa ke pengadilan. Pendekatan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap otonomi organisasi sebagai bagian dari prinsip keseimbangan bermartabat. (Setiawan, A. Y., et al, 2022)

Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini digunakan oleh hakim untuk menilai bahwa gugatan para penggugat bersifat prematur karena belum menempuh seluruh mekanisme yang tersedia.

Penerapan keseimbangan bermartabat terlihat dari sikap hakim yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan penggugat tetapi juga mempertimbangkan kepentingan tergugat dan pihak terkait. Hakim tidak serta merta membatalkan keputusan menteri hanya karena adanya klaim kerugian dari penggugat. Hakim menilai bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari proses administratif yang berkaitan dengan hasil keputusan internal partai politik. Sehingga keabsahan keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses internal yang sedang berlangsung. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penghormatan terhadap mekanisme kelembagaan. Hak penggugat untuk memperoleh keadilan tetap diakui namun harus ditempuh melalui jalur yang telah ditentukan oleh hukum. (Fradhana, F. P., 2021).

Kewenangan pemerintah dalam mengesahkan pengurusan partai politik juga dihormati sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keseimbangan

bermartabat juga terlihat dalam cara hakim menafsirkan sifat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hakim menilai bahwa keputusan tersebut bersifat administratif dan deklaratif sehingga tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada hasil keputusan internal partai politik. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim memahami hubungan antara tindakan pemerintah dan dinamika organisasi masyarakat secara proporsional.

Keputusan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukan merupakan bentuk penolakan terhadap keadilan melainkan upaya untuk menjaga tertib hukum. Hakim memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui mekanisme yang tepat sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus mampu menciptakan harmoni antara berbagai kepentingan yang ada. Penerapan konsep ini terlihat dari upaya hakim dalam menjaga integritas sistem hukum. Hakim tidak mengambil alih peran Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap pembagian kewenangan yang merupakan bagian dari prinsip negara hukum. (Oktaviani, H. D., & Fadlian, A., 2021) Keseimbangan antara lembaga negara dan organisasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat.

Hakim tidak hanya berpegang pada teks peraturan perundang-undangan tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kepatutan. Keputusan untuk tidak memeriksa pokok perkara menunjukkan bahwa hakim berupaya menghindari potensi ketidakadilan yang dapat timbul apabila pengadilan memaksakan diri untuk mengadili perkara yang belum siap untuk diperiksa. (Sudarmanto, K., 2021) Penerapan keseimbangan bermartabat dalam putusan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga pada keadilan substantif. Hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling berinteraksi dalam suatu sengketa. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan dalam buku Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat yang menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bernegara.

Kerangka sistem mekanis partai politik, partai politik diposisikan sebagai pilar yang vital dan lembaga perwakilan dipandang sebagai representasi kepentingan umum rakyat secara keseluruhan, sedangkan dalam sistem organisasi setiap persekutuan hidup lebih ditekankan sehingga lembaga perwakilan dilihat sebagai representasi dari kepentingan-kepentingan yang partikular. Pemahaman ini menunjukkan adanya kebutuhan akan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus dalam praktik demokrasi. Penerapan prinsip keseimbangan bermartabat dalam Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta terlihat dari cara hakim menempatkan kewenangan pengadilan secara proporsional dengan tetap menghormati mekanisme internal partai politik serta memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga bermartabat sesuai dengan nilai-nilai hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai legalitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan absolut dan pemenuhan prosedur hukum. Majelis hakim menilai bahwa objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2024 dan Nomor M.HH-02.AH.11.03 Tahun 2024 berkaitan erat dengan sengketa internal Partai Bulan Bintang. Sengketa tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Mahkamah

Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta melalui upaya administratif sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketidaklengkapan upaya tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana dinilai prematur sehingga pengadilan menyatakan tidak berwenang dan gugatan tidak dapat diterima. Penerapan prinsip keseimbangan bermartabat dalam putusan ini tercermin dari sikap hakim yang menempatkan kewenangan pengadilan secara proporsional serta menghormati mekanisme internal partai politik tanpa mengabaikan hak para penggugat. Hakim menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menerbitkan keputusan administratif dengan otonomi organisasi serta kepentingan individu yang merasa dirugikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi negara tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga pada terciptanya keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan ketertiban hukum. Putusan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara prosedur hukum dan keadilan substantif merupakan elemen utama dalam mewujudkan sistem peradilan tata usaha negara yang bermartabat.

REFERENSI

- Dwi Putra Nugraha, D. P., & SH, M. (2025). *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Fradhana, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Litigasi*, 22(2), 205-229.
- Gustriani, W. S., Aswata, I., Arifin, F., & Rifqi, S. M. (2025). Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(9).
- Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451-1461.
- Iqbal, M. (2016). Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 1-11.
- Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 354-368.
- Jamaluddin, J. (2020). Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 29-47.
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169.
- Mahmudi, M. (2023). Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Sengketa Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 1(2), 77-88.
- Oktaviani, H. D., & Fadlian, A. (2021). Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 232-240.
- Pakaya, S. (2017). Perselisihan Partai Politik Di Gorontalo. *Maleo Law Journal*, 1(2), 250.
- Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Permana, T. C. I. (2016). Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 35-52.

- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23-23.
- Pratama, A., & Wagian, D. (2025). Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Partai Prima (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 757/PDT G/2022/PN. Jkt. Pst). *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(3), 486-498.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem proporsional pemilihan umum dalam perspektif politik hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Setiawan, A. Y., Murjani, M., & Sagama, S. (2022). Dualisme Partai Demokrat dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(2), 129-150.
- Simanjuntak, Enrico. (2021), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & refleksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407-423.
- Suriadiata, I., & Taquiuddin, H. U. (2026). Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan. *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(2),
- Susiana, P. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. *MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum*, 1(2), 56-69.
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara).